



TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM MEMENUHI NAFKAH PADA KELUARGA NELAYAN PERSPEKTIF KHI

Harmansyah Putra Sitorus¹, Ibnu Radwan Siddik Turnip²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: harmansyah0201202084@uinsu.ac.id¹; ibnuradwan@uinsu.ac.id²

Abstract

Husbands are obliged to provide nafkah which includes food, clothing and shelter which is regulated in Article 80 of the Compilation of Islamic Law (KHI) paragraph 4. Therefore, husbands are required to have any job that can fulfill these obligations, including as fishermen. This study aims to examine the implementation of the husband's responsibility in fulfilling livelihoods in families who work as fishermen in Teluk Nibung District in the perspective of the Compilation of Islamic Law. This research is an empirical legal research with a legal sociology approach. Data sources are obtained by conducting interviews, observation and documentation. The data analysis method used is qualitative analysis. The results of this study indicate that in general the fishermen have tried to carry out their responsibilities as husbands in fulfilling their family's livelihood as stipulated in KHI Article 80 paragraph (4). However, some fishermen still have relatively low income. This low income will lead to inadequate fulfillment of family needs, such as basic prices that are more than salary, family nutrition and housing needs are difficult to meet, and children's education costs are difficult to meet. This will also lead to social and economic impacts, which include threatened family welfare, the emergence of tension in the household, and the emergence of a cycle of poverty.

Keywords: Responsibility, Livelihood, Fishermen.

Abstrak

Suami berkewajiban memberi nafkah yang meliputi pangan, sandang, dan papan yang sudah diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 4. Oleh karena itu, suami dituntut untuk memiliki pekerjaan apa saja yang dapat menunaikan kewajiban tersebut, tidak terkecuali sebagai nelayan. Kajian ini bertujuan untuk meneliti Implementasi tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah pada keluarga yang berprofesi sebagai nelayan di Kecamatan Teluk Nibung dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum para nelayan telah berusaha melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami dalam memenuhi nafkah keluarganya sebagaimana ketentuan pada KHI Pasal 80 ayat (4). Akan tetapi memang sebagian nelayan masih memiliki penghasilan yang relatif rendah. Pendapatan rendah ini akan menimbulkan ketidakcukupan

pemenuhan kebutuhan keluarga, seperti Harga pokok yang lebih dari gaji, gizi keluarga dan kebutuhan rumah sulit terpenuhi, dan biaya Pendidikan anak yang sulit terpenuhi. Hal ini juga akan menimbulkan dampak social dan ekonomi yang meliputi kesejahteraan keluarga terancam, timbulnya ketegangan dalam rumah tangga, dan timbulnya siklus kemiskinan.

Kata kunci: *Tanggung Jawab, Nafkah, Nelayan,*

A. Pendahuluan

Terbentuknya rumah tangga yang harmonis menjadi cita-cita setiap pasangan suami istri. Keluarga yang dapat hidup secara berkecukupan, tidak ada pertengkaran dan selalu mendapatkan kebahagiaan tentunya akan membawa keluarga ke arah yang lebih baik. Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Termasuk dari salah satu tanggung jawab dan kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir maupun batin (Bahar, 2016). Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian (Sopiandi, 2019).

Kewajiban seorang suami terhadap istri diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 4 ialah "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak". Selain itu sebagaimana pasal 81 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri masih dalam iddah. Aturan Islam menyatakan bahwa suami akan bertanggung jawab untuk mendukung keuangan keluarga. Seorang suami harus mencukupi kebutuhan istri dan anaknya. Suami harus bertujuan untuk mencapai hasil yang akan membantu memenuhi kebutuhan keuangan keluarga mereka (Fathurrahma, 2022).

Kecamatan Teluk Nibung merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Tanjung Balai. Kecamatan Teluk Nibung kebanyakan mata pencaharian masyarakatnya ialah sebagai nelayan. Nelayan di Kecamatan Teluk Nibung sistem kerjanya berbeda dengan para nelayan pada umumnya. Jika nelayan pada umumnya sistem kerjanya ialah dengan jangka waktu yang bervariasi. Akan tetapi anak buah kapal yang adadi Kecamatan Teluk Nibung sistem kerjanya ialah per minggu dan per tiga bulan (Melaut Batam), dan ini disesuaikan dengan instruksi sipemilik kapal. Waktu berlayar untuk pencarian ikan disesuaikan dengan cuaca dan

arus ombak. Dan sebelum berlayar seorang nelayan juga harus mempersiapkan bahan pokok makanan untuk persediaan selama mereka berlayar.

Dalam berlayar, terdapat beberapa waktu yang membuat nelayan di Teluk Nibung terpaksa tidak melaut, waktu tersebut yaitu pada musim terang bulan dan pada musim angin kencang yang biasa terjadi padaakhir tahun. Pada musim itu sangat sulit sekali mendapatkan tangkapan akibat tinggi nya ombak dan kencang angin dilaut, para nelayan lebih baik menepidan berhenti demi keselamatan para nelayan, hanya ada satu atau tiga bot (kapal) yang beroperasi mencoba peruntungan, namun mereka akhirnya gagal mendapat tangkapan dalam jumlah yang memuaskan, bahkan ada juga perahunya ikut tenggelam (Azhar, 2022).

Tingkat pendapatan nelayan sangat ditentukan oleh hasil tangkapannya atau yang biasa disebut dengan produksi hasil tangkapan. Jumlah tangkapan secara langsung berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang diterima, sehingga nelayan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Jika tangkapan sedikit, maka nelayan akan mengalami kerugian. Karena sebelum pergi berlayar, mereka harus memenuhi kebutuhan perahunya, dan jika hasil tangkapan sedikit, mereka juga akan mendapatkan upah yang sedikit, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi sulit seperti itu, nelayan tetap dituntut untuk tetap bisa membiayai keluarganya. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti sejauh mana tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah pada keluarga nelayan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Adapun tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, diantaranya: untuk mengetahui kewajiban nafkah suami menurut Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui implementasi tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah pada keluarga nelayan di Kecamatan Teluk Nibung dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai pembaharuan penelitian, terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Faturrahman (2022) mengungkapkan bahwa hukum Islam menetapkan bahwa suami harus memprioritaskan nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dasar hukum ini ditemukan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 dan Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA. Waskito (2020) melakukan penelitian tambahan tentang pemenuhan nafkah keluarga nelayan yang menghadapi tantangan perubahan musim. Studi ini bertujuan untuk melihat dampak perubahan musim terhadap ekonomi masyarakat nelayan dan bagaimana kondisi tersebut memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi nafkah keluarga, terutama dari sudut pandang undang-undang perkawinan Indonesia.

Selanjutnya kajian oleh Nasrulloh (2022) yang meneliti kontribusi istri dalam mencari nafkah, terutama dari perspektif Mazhab Syafi'i. Studi ini menekankan

peran istri dalam membantu suami dalam mencari nafkah, berdasarkan aturan tertentu menurut Mazhab Syafi'i. Adapun persamaan beberapa kajian terdahulu tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus utama tentang kewajiban pemberian nafkah. Namun, terdapat perbedaan yang perlu diperhatikan. Penelitian ini mencoba memberikan kajian yang lebih komprehensif dan jelas dibandingkan beberapa kajian sebelumnya yang juga menawarkan pandangan bagaimana tanggung jawab suami dalam keluarga nelayan tetap berjalan sesuai dengan KHI, meskipun mereka menghadapi tantangan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan wawasan baru dalam memahami tanggung jawab nafkah suami yang lebih relevan untuk profesi dengan ketidakpastian ekonomi, seperti nelayan.

B. Metode

Metode penelitian adalah penelitian lapangan (field reseach) yaitu suatu penelitian yang mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial individu, kelompok, suatu lembaga maupun masyarakat. Obyek penelitiannya adalah keluarga nelayan yang terdapat di Kecamatan Teluk Nibung. Hal ini dilakukan karena guna mendapatkan data yang valid terkait judul penelitian ini. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian sosiologis. Pendekatan sosiologi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat di Kecamatan Teluk Nibung. Cara ini diperlukan untuk menilai dan mengamati masyarakat Nelayan terutama tentang tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah pada keluarga nelayan di Kecamatan Teluk Nibung.

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Lokasi ini di pilih karena dikenal dengan kampung nelayan dan mayoritas masyarakatnya mata pencahariannya ialah sebagai nelayan dan berstatus sebagai anak buah kapal. Sumber Data yang digunakan yaitu Sumber Data Primer dan Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer ini berasal dari proses wawancara langsung kepada pihak informan. Sedangkan sekunder didapatkan dari pihak ketiga atau kajian kajian berupa buku, artikel ilmiah, jurnal dan hal lain sebagai pendukung. Teknik Pengumpulan Data Dalam mengumpulkan data yang terkait pada penulisan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Adapun informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Inisal	Usia	Pendidikan
1	AP	35	SMA
2	UM	28	SMA
3	MN	28	SMP
4	IB	36	SD
5	RZ	39	SD

C. Hasil dan Pembahasan

a. Kewajiban Nafkah Suami Kepada Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing (Nurani, 2021). Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa-yunfiqu-infaqan* (انفاق - ينفق). Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan "pembelanjaan" (Husna, 2020). Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu kewajiban yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantara ulama' syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib memberi nafkah. Firman Allah tentang nafkah dalam Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..."

Arti kata الْمَوْلُودِ لَهُ pada ayat di atas adalah ayah kandung dari anak tersebut. Artinya, ayah dari anak tersebut wajib memberikan rezeki dan sandang kepada ibu anaknya dengan cara yang terhormat. Yang dimaksud dengan بِالْمَعْرُوفِ adalah sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat tanpa berlebihan, juga tidak terlalu di bawah kepatutan, dan juga disesuaikan dengan kemampuan finansial bapaknya.

Dalam ayat ini menjelaskan seorang suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya sebagaimana firman Allah dalam surat ath

Thalaq ayat 6 (Netti,2023).

Yang artinya *"Tempatkan mereka (istri) di tempat kamu (suami) bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu..."* (QS. Ath Thalaq: 6).

Di Indonesia mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa *"Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.Maka hubungan antara laki-laki dengan perempuan tersebut diatur secara terhormat, berdasarkan saling meridhoi diawali upacara ijab qabul dan dihadiri saksi-saksi, sebagai lambang dari adanya kesepakatan kedua mempelai. Intinya kawin atau nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban keduanya (Bagas dan Kasyati, 2020).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan panduan yang jelas tentang kewajiban suami terhadap istri dalam pernikahan. KHI merupakan kompilasi hukum yang mengatur aspek-aspek kehidupan umat Islam di Indonesia, termasuk hukum keluarga. Berikut adalah penjelasan mengenai kewajiban suami menurut KHI:

1. Kewajiban Memberi Nafkah Menurut Pasal 80 ayat 4 KHI:

Nafkah Lahir: Suami wajib memberikan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan kepada istri dan anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Ini termasuk memastikan bahwa keluarga memiliki tempat tinggal yang layak dan kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Nafkah Batin: Suami juga wajib memenuhi kebutuhan emosional dan seksual istri, menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dalam keluarga.

b. Kewajiban Memberi Perlindungan

Pasal 80 ayat 4 KHI menyebutkan bahwa suami harus memberikan perlindungan kepada istri: Keamanan dan Keselamatan: Suami bertanggung jawab untuk melindungi istri dari segala bentuk ancaman dan bahaya, baik fisik maupun psikologis.

Perlindungan Hukum: Suami harus mendukung istri dalam situasi hukum yang mungkin dihadapinya, memastikan istri mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hukum (Desminar, 2018)

c. Kewajiban Menjaga Kehormatan dan Martabat Istri

Pasal 33 KHI menekankan pentingnya menjaga kehormatan istri: Menghormati Istri: Suami harus menjaga martabat istri dengan tidak merendahkan atau mempermalukannya, baik di hadapan publik maupun secara pribadi. Kesetiaan :Suami harus setia kepada istri dan menghindari perilaku yang dapat merusak kepercayaan dan kehormatan dalam pernikahan (Patrajaya, 2017)

d. Kewajiban Bermusyawarah

Pasal 79 ayat 2 KHI mengharuskan suami untuk bermusyawarah

dengan istri: Keputusan Bersama: Dalam hal-hal penting yang menyangkut keluarga, suami harus mengambil keputusan bersama istri, termasuk dalam pengelolaan keuangan, pendidikan anak, dan masalah-masalah penting lainnya. Ini menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam keluarga (Safitri, 2018).

e. Kewajiban Memberikan Pendidikan

Pasal 80 ayat 4 KHI juga menyebutkan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan: Pendidikan Agama: Suami bertanggung jawab memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anak, memastikan mereka memahami dan mengamalkan ajaran Islam.

Pendidikan Umum: Suami harus mendukung istri dalam memperoleh pendidikan dan keterampilan yang bermanfaat, baik untuk pengembangan pribadi maupun untuk kontribusi kepada keluarga (Patrajaya, 2017).

f. Kewajiban Menjadi Pemimpin Keluarga

Sebagai kepala keluarga, suami memiliki tanggung jawab untuk memimpin dengan bijak: Pemimpin yang Adil: Suami harus memimpin keluarga dengan adil, tidak sewenang-wenang, dan mempertimbangkan kepentingan semua anggota keluarga. Teladan yang Baik: Suami harus menjadi contoh yang baik dalam perilaku, moral, dan akhlak sehari-hari, mendorong keluarga untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam.

g. Kewajiban Menghormati Hak-Hak Istri

Suami harus menghormati hak-hak istri yang diatur dalam hukum Islam: Kebebasan Berpendapat: Menghormati pandangan dan pendapat istri dalam segala aspek kehidupan keluarga. Perawatan Diri: Memberikan kebebasan kepada istri untuk merawat dirinya sendiri dan mengembangkan diri secara pribadi, baik dalam hal pendidikan, karir, maupun aspek lain yang bermanfaat. Terkait dengan kewajiban nafkah dalam keluarga, (KHI) memberikan ketentuan bahwa beban kehidupan keluarga diberikan pada tanggungjawab seorang suami. Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah demi kelangsungan hidup rumah tangga. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (Fahrezi, 2021). Kewajiban nafkah sangat besar pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga yang diharapkan adalah bahagia dan sejahtera. Salah satu penyebab tidak langgengnya suatu perkawinan yang menimbulkan pertengkaran atau tidak harmonisnya dalam rumah tangga dikarenakan faktor tidak dilaksanakannya kewajiban memberi nafkah terhadap tanggugannya. Seperti, suami yang mampu memberi nafkah, tetapi melalaikan dalam melaksanakannya, suami mampu memberi nafkah tetapi seakan-akan tidak mau mengerti dalam kehidupan rumah tangga. Hal-hal semacam itu terkadang dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat.

2. Implementasi Tanggung jawab Suami Dalam Memenuhi Nafkah Pada Keluarga Nelayan di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai

Kecamatan Teluk Nibung merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota
JAS: Volume 6 Nomor 2, 2024

Tanjungbalai. Kecamatan Teluk Nibung merupakan kecamatan dengan kawasan wilayah pesisir. Masyarakat Tanjungbalai memanfaatkan hasil laut sebagai mata pencahariannya sebagai pencari ikan atau nelayan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, salah satunya di Kecamatan Teluk Nibung yang mayoritas masyarakatnya berkerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Nelayan merupakan sekelompok masyarakat yang bermukim di pesisir dan sangat bergantung pada pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pesisir untuk kehidupannya (Nurpratiwi, 2016). Para nelayan ini dapat diartikan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang menggantungkan hidup mereka pada laut yang luas. Mereka adalah orang-orang yang penuh keahlian dan pengalaman dalam mencari ikan serta mencari nafkah. Mereka berangkat ke laut dengan kapal yang mereka gunakan, membawa harapan serta ketekunan (Zahahro, 2024).

Dalam dunia perikanan, tugas-tugas di kapal nelayan terbagi ke dalam beberapa bagian, dan setiap bagian memiliki tanggung jawab yang berbeda dan juga upah yang berbeda. Menurut bapak Ariansyah, selaku Nakhoda Kapal (Tekong) beliau menyebutkan bahwa “Profesi dalam setiap kapal itu ada tingkatannya yang pertama pemilik kapal, nakhoda (*tekong*), dan Anak Buah Kapal (ABK). Sehingga berbeda pula penghasilan yang kami peroleh, dimana jika kapaltersebut menghasilkan ikan maka hasil penjualannya dipotong biaya kerusakan kapal dan kebutuhan lainnya seperti: jika mesin rusak, jaring rusak, kapal ada yang bocor, kebutuhan solar maupun kerusakan yang lain baru setelah itu dibagi dua antara pemilik kapal dan seluruh buruh nelayan. Rinciannya adalah 40% untuk pemilik kapal 25% untuk nakhoda kapal, dan untuk sisanya diberikan kepada ABK. Sehingga dalam hal ini kita mengetahui bahwa penghasilan yang diperoleh oleh ABK lebih sedikit dari pemilik kapal dan nakhoda dan hal ini akan berpengaruh kepada nafkah yang diberikan oleh suami yang berkerja sebagai nelayan (ABK) kepada istrinya (Wawancara, AP, 2024).

Menjadi seorang nelayan, tentunya akan banyak sekali tantangan- tantangan yang akan dihadapi, salah satunya adalah cuaca. Menurut Pak UM, cuaca sangatlah berpengaruh terhadap pendapatan ikan yang di dapat nelayan, seperti ketika saat musim hujan dalam mencari ikan jauh lebih mudah dan hasil tangkapannya lumayan banyak di bandingkan dengan musim kemarau. Jika musim kemarau biasanya pendapatan ikan sedikit karena sulit dalam mencari ikan, namun juga terganggu angin yang kencang dan ombak yang panjang, maka hal tersebut juga akan berpengaruh kepada pendapatan nelayan, tidak hanya cuaca yang berpengaruh dalam pendapatan nelayan namun, kerusakan mesin pada perahu juga dapat berpengaruh kepada penghasilan nelayan, sebab nelayan tidak akan menangkap ikan jika perahunya sedang rusak, maka hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap penghasilan nelayan.

Adapun tantangan lain yang dihadapi para nelayan yaitu harga ikan yang sangat murah. Menurut bapak MN, “tidak hanya cuaca yang menjadi tantangan, harga ikan yang murah atau banjir pun bisa membuat kami rugi”. Harga ikan yang

rendah berarti nelayan akan mendapatkan pendapatan yang lebih rendah dari hasil tangkapan mereka. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan keluarga nelayan secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga ikan yang rendah juga dapat mengakibatkan kerugian finansial langsung bagi nelayan, terutama jika biaya operasional mereka tetap tinggi. Misalnya, biaya bahan bakar untuk perahu, biaya pemeliharaan peralatan, dan biaya lainnya mungkin tidak terbayarkan jika pendapatan dari penjualan ikan tidak mencukupi (Wawancara, MN, 2024).

Menurut Bapak IB (36), RZ (39), dan HM (43) selaku anak buah kapal, mereka menyebutkan bahwa tingkat pendapatan nelayan itu tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ketika tidak mendapatkan upah maka hal yang mereka lakukan ialah mencari tempat pinjaman atau menjual apapun barang yang ada. Paling rendah yaitu tiga puluh ribu rupiah jika hasil tangkapan sedang sedikit, tetapi jika hasil tangkapan banyak maka bisa mencapai dua ratus ribu rupiah, maka hal tersebut sangat berpengaruh terhadap ekonomi keluarga nelayan. Kondisi ekonomi yang tidak menentu ini menimbulkan tantangan besar dalam upaya menjaga ketahanan keluarga nelayan (Wawancara, IB, RZ, dan HM, 2024).

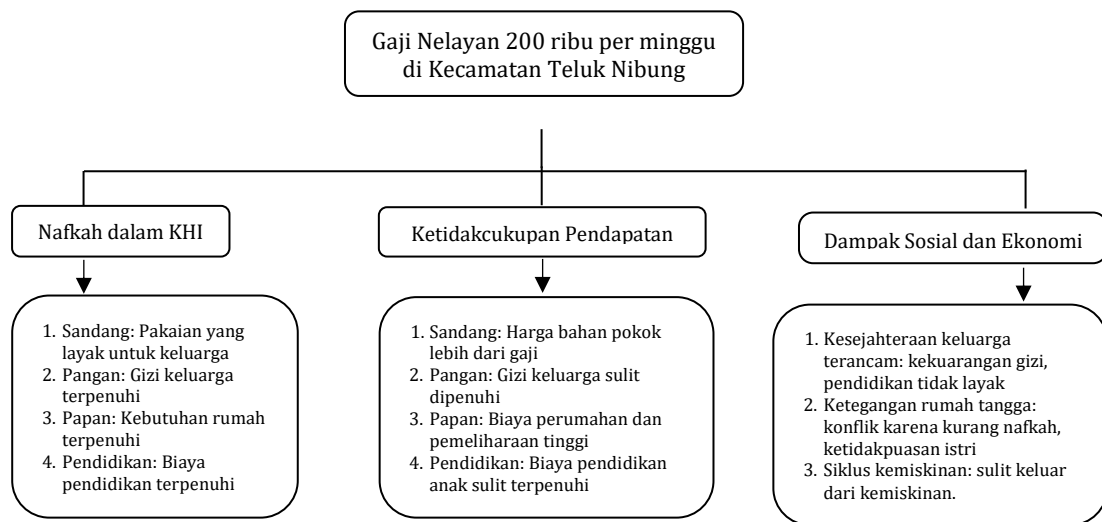
Ketahanan ekonomi keluarga nelayan yang memiliki pendapatan maksimal 200 ribu per minggu menghadapi tantangan yang sangat berat. Dengan pendapatan yang rendah, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan pendidikan. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi keluarga nelayan dengan pendapatan rendah:

- a. Keterbatasan Akses pada Kebutuhan Dasar: Dengan pendapatan yang sangat terbatas, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, pakaian layak, perumahan, dan kesehatan mungkin sulit dicapai. Harga-harga kebutuhan pokok yang terus meningkat akan memperburuk situasi ini.
- b. Keterbatasan Pendidikan dan Akses Informasi: Keluarga dengan pendapatan rendah mungkin kesulitan menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke tingkat yang lebih tinggi karena biaya pendidikan dan kebutuhan lain seperti buku dan seragam. Hal ini akan berdampak pada kemampuan generasi berikutnya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Padahal, menurut UU Pendidikan No. 20 Tahun 2003 pasal 7, orang tua berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Pendidikan yang memadai penting untuk masa depan anak-anak dan generasi penerus keluarga, serta berperan dalam syiar agama (KHI, 2024).
- c. Melakukan Pinjaman dengan Bunga Tinggi

Dalam konteks ketahanan ekonomi keluarga nelayan, salah satu masalah yang sering muncul adalah para istri nelayan terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini biasanya terjadi karena penghasilan dari suami yang tidak mencukupi atau fluktuasi pendapatan yang bergantung pada hasil tangkapan laut. Padahal meminjam uang dengan bunga tinggi dapat membawa beberapa dampak negatif bagi ketahanan ekonomi

JAS: Volume 6 Nomor 2, 2024

keluarga nelayan, seperti: Beban hutang yang bertambah: Bunga tinggi membuat utang semakin sulit dilunasi, terutama jika penghasilan tetap rendah. Hal ini menciptakan siklus ketergantungan pada utang. Menurunnya Kualitas Hidup: Dengan sebagian besar pendapatan digunakan untuk membayar utang, keluarga nelayan mungkin terpaksa mengurangi pengeluaran penting seperti makanan, pendidikan, atau perawatan kesehatan. Dan yang terakhir Tekanan Psikologis: Ketergantungan pada pinjaman dan tekanan untuk melunasi utang dapat menyebabkan stres dan konflik dalam keluarga. Berikut adalah peta konsep pembahasan mengenai gambaran ketidakcukupan dari pendapatan yang diperoleh oleh nelayan.



Dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, Gaji nelayan maksimal 200 ribu rupiah per minggu sepertinya relatif kurang untuk memenuhi sejumlah kewajiban nafkah sesuai dengan standar nafkah yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar keluarga, seperti sandang, pangan, papan, serta pendidikan anak. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Nafkah dalam Perspektif KHI

Menurut Pasal 80 KHI, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah yang mencakup: Sandang: Pakaian yang layak bagi istri dan anak-anak. Pangan: Makanan yang mencukupi kebutuhan gizi keluarga. Papan: Tempat tinggal yang layak dan aman. Pendidikan: Suami juga wajib menyediakan biaya pendidikan anak-anak, agar mereka dapat memperoleh pendidikan yang layak. Nafkah ini tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh suami.

Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam bentuk tuntutan atau gugatan dari istri, sebagaimana diatur dalam KHI.

2. Ketidakcukupan Gaji Maksimal 200 Ribu per Minggu

Dengan penghasilan maksimal 200 ribu rupiah per minggu, atau sekitar 800 ribu rupiah per bulan, sangat sulit bagi suami untuk mencukupi kebutuhan dasar keluarganya. Dalam konteks biaya hidup saat ini, analisis kebutuhan menunjukkan bahwa gaji tersebut jauh dari cukup untuk memenuhi standar nafkah yang layak: Pangan: Harga kebutuhan pokok seperti beras, sayuran, protein, dan kebutuhan gizilainnya untuk satu keluarga umumnya melebihi 800 ribu rupiah per bulan. Sandang: Pembelian pakaian serta pemeliharaan pakaian juga memerlukan anggaran yang signifikan, terutama jika keluarga memiliki beberapa anak. Papan: Biaya untuk tempat tinggal, baik berupa sewa maupun pemeliharaan rumah, memerlukan alokasi anggaran bulanan yang cukup besar. Pendidikan: Biaya pendidikan anak-anak, termasuk seragam, buku, dan biaya transportasi, sangat sulit dipenuhi dengan pendapatan sebesar 200 ribu rupiah per minggu.

3. Dampak Sosial dan Ekonomi

Pendapatan yang tidak mencukupi ini dapat berdampak buruk bagi kesejahteraan keluarga nelayan, antara lain:

- 1) Kesejahteraan Keluarga Terancam: Anak-anak dan istri mungkin mengalami kekurangan gizi atau tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai.
- 2) Timbulnya Ketegangan dalam Rumah Tangga: Ketidakmampuan suami untuk memenuhi nafkah dapat memicu konflik dalam rumah tangga dan menyebabkan ketidakpuasan.
- 3) Siklus Kemiskinan: Ketidakmampuan keluarga untuk keluar dari lingkaran kemiskinan akibat keterbatasan pendapatan membuat mereka terus berada dalam kondisi sulit secara ekonomi.

D. Simpulan

Dalam sebuah keluarga yang memiliki kedudukan terkait dalam kewajiban mencari nafkah yaitu seorang laki-laki, ia berposisi sebagai suami dan ayah. Kewajiban seorang suami terhadap istri diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 4 ialah "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak". Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pendapatan mereka sangatlah

tidak menentu, terkadang mereka hanya mendapatkan gaji sebesar tiga puluh ribu untuk seminggu, dan ini sangatlah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Banyak diantara mereka mencari tempat pinjaman dan juga terkadang mereka menjual barang berharga mereka. Dalam situasi seperti ini, ketahanan keluarga nelayan menjadi sangat penting untuk memastikan mereka dapat mengatasi tekanan, beradaptasi dengan perubahan, dan tetap menjaga kesejahteraan anggota keluarga. Berdasarkan ketentuan dalam KHI, gaji nelayan yang maksimal 200 ribu rupiah per minggu jelas tidak mencukupi untuk memenuhi standar nafkah yang layak bagi keluarga. Kebutuhan sandang, pangan, papan, serta pendidikan anak tidak dapat terpenuhi dengan baik, yang dapat memengaruhi kualitas hidup keluarga nelayan. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk membantu keluarga nelayan meningkatkan kesejahteraan mereka dan memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi sesuai dengan ketentuan KHI.

Daftar Rujukan

- Achmad jauhari, dkk. 2020. Pengantar Sistem Informasi model, siklus, desain, sistem pendukung keputusan. Malang: Media Nusa Creative.
- Akif Khilmiyah. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Akif Khilmiyah. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Ariyansyah, Nahkoda Kapal, Wawancara pribadi, di Kecamatan Teluk Nibung.
- Conny Semiawan. 2010. Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya. Indonesia: Grasindo.
- Desminar. 2018. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus Kua Kecamatan Koto Tangah), Menarailmu Vol. XII, No. 03.
- Dwiky Bagas, Siti Kasiyati. 2022. Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender, Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum Danfilantropi Volume 4 No. 1.
- Fadhallah. 2021. Wawancara. Jakarta: UNJ PRESS
- Fadhallah. 2021. Wawancara. Jakarta: UNJ PRESS.
- Fatimatuz Zahahro. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Ketahanan Ekonomi Nelayan Saat Fluktuasi Harga Solar Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah (Studi Di Desa Bendar Juwana Pati). Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.

-
- Husni Fuaddi. 2020. Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam. Indonesia: Guepedia.
- Ibrahim, Rizal, dan Herman, Anak buah kapal, Wawancara pribadi, di Kecamatan Teluk Nibung.
- Indra Wahyu Safitri. 2018. Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga Di Karangjengkol Kutasari Purbalingga Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Irgi Fahrezi. 2021. Implementasi Pasal 80 ayat 4 KHI Tentang Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Terhadap Istri Ketika Khuruj (Studi kasus terhadap masyarakat jamaah tabligh di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi). Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
- Khalifi Elyas Bahar. 2016. Kiat-Kiat Menjadi Suami Penyejuk Hati Istri. Yogyakarta: Saufa.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). (2024). Pasal 80 ayat (4).
- Misra Netti. 2023. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga, Jurnal An-Nahlp-ISSN: 2355-2573|e-ISSN: 2723-4053 Vol. 10, No. 1
- Mizwar Rizaldi Azhar, dkk. 2022. Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan Tradisional di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai”, Agriprimatech Vol. 5 No. 2.
- Mussadun dan Putri Nurpratiwi. 2016. Kajian Penyebab Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Kampung Tambak Lorok, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota vol. 27, no. 1.
- Nandang Fathurrahman. 2022. Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 3, no. 2 (2022).
- Nandang Fathurrahman. 2022. Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 3, no. 2.
- Nasir, Anak buah kapal, Wawancara pribadi, di Kecamatan Teluk Nibung
- Rafik Patrajaya. 2017. Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 1, Nomor 2.
- Rafik Patrajaya. 2017. Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif di Indonesia, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 1, Nomor 2.
- Sifa Mulya Nurani. 2021. Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam), e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 1.

- Sopiandi, dkk. 2019. Nafkah Dalam Pandangan Islam. Riau: PT Indragi Dot Com.
- Sugiyono. 2009. Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.